



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 188.44/469/2025**  
**TENTANG**

**PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK  
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG  
DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota merencanakan dan menganggarkan kontribusi untuk mendukung program Jaminan Kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan, maka pendaftaran, pembayaran iuran dan bantuan iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan ditujukan bagi Penduduk Penduduk Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5787) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran jaminan Kesehatan, Iuran Peserta pekerja Bukan penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 476);
9. Peraturan Menteri keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah c.q DPPA-SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Palangkaraya  
pada tanggal 16 Desember 2025

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



**AGUSTIAR SABRAN**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 188.44/469/2025**  
**TANGGAL 16 DESEMBER 2025**

---

**DAFTAR PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI  
PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG  
DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2026**

| <b>No</b> | <b>Kabupaten/Kota</b> | <b>Distribusi</b> |
|-----------|-----------------------|-------------------|
| 1         | Sukamara              | 780               |
| 2         | Lamandau              | 1.295             |
| 3         | Kotawaringin Barat    | 2.948             |
| 4         | Seruyan               | 738               |
| 5         | Kotawaringin Timur    | 3.897             |
| 6         | Katingan              | 8.071             |
| 7         | Gunung Mas            | 1.112             |
| 8         | Pulang Pisau          | 19.920            |
| 9         | Kapuas                | 3.300             |
| 10        | Barito Timur          | 1.357             |
| 11        | Barito Selatan        | 900               |
| 12        | Barito Utara          | 2.725             |
| 13        | Murung Raya           | 593               |
| 14        | Palangka Raya         | 3.046             |
|           | Total                 | 50.682            |

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



**AGUSTIAR SABRAN**



**SALINAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 100.3.3.1/169/2026**

**TENTANG**

**PESERTA PENUGASAN KHUSUS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan, perlu dilakukan upaya pemenuhan kebutuhan Tenaga Kesehatan dan untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) pada wilayah dengan kriteria terpencil, sangat terpencil dan daerah tidak diminati di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
  - b. bahwa berdasarkan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 6 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan, Penugasan Khusus SDMK merupakan penugasan individual dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peserta Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);
- 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Peserta Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, dengan Daftar Peserta dan Penugasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mendapatkan penghasilan pokok dan insentif dengan rincian sebagaimana berikut :

\*)Daerah Tidak Diminati

| Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis | Penghasilan Pokok | Kriteria Puskesmas Penugasan |           |           |            |                  |            |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|------------------|------------|
|                                   |                   | Biasa-DTD                    |           | Terpencil |            | Sangat Terpencil |            |
|                                   |                   | Insensif                     | Total     | Insensif  | Total      | Insensif         | Total      |
| Dokter Umum / Gigi                | 3.045.000         | 2.721.000                    | 5.766.000 | 8.395.000 | 11.440.000 | 11.379.000       | 14.424.000 |
| S1+Profesi                        | 3.045.000         | 2.271.000                    | 5.316.000 | 5.000.000 | 8.045.000  | 7.271.000        | 10.316.000 |
| S1 dan D IV                       | 2.835.000         | 2.146.000                    | 4.981.000 | 3.894.000 | 6.729.000  | 5.663.000        | 8.498.000  |
| D3 Tenakes Lainnya                | 2.520.000         | 2.047.000                    | 4.567.000 | 2.603.000 | 5.123.000  | 4.134.000        | 6.654.000  |

- KETIGA** : Masa Kerja Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur ini berakhir sampai tanggal 31 Desember 2026 dan Kinerjanya dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan serta sewaktu-waktu dapat diberhentikan jika hasil evaluasi menunjukkan capaian kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan sesuai ketentuan, dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum/aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KELIMA** : Salinan Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 30 Juni 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
 Pada tanggal 29 Juni 2026  
**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**Ttd**

**AGUSTIAR SABRAN**

**SALINAN**

Sesuai dengan aslinya

**Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
 Provinsi Kalimantan Tengah**



**Dr. Mikko Uriamapas Ludjen, Sp. OG., M. Kes**

**SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 100.3.3.1/169/2026**  
**TANGGAL**

---

**DAFTAR PESERTA PENUGASAN KHUSUS SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KESEHATAN TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**TAHUN 2026**

| NO | NAMA               | TANGGAL LAHIR     | PENDIDIKAN                                    | PENEMPATAN                                     | KRITERIA FASYANKES              |
|----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Mellisa Susantie   | 03 Oktober 2002   | Sarjana Kesehatan Masyarakat                  | Puskesmas Tumbang Hiran Kabupaten Katingan     | Sangat Terpencil Rawat Inap     |
| 2  | Lilis Andriani     | 01 September 1999 | Sarjana Kesehatan Masyarakat                  | Puskesmas Betang Barigas Kabupaten Murung raya | Sangat Terpencil Non Rawat Inap |
| 3  | Candra Saputra     | 30 September 1998 | Sarjana Kesehatan Masyarakat                  | Puskesmas Tumbang Olong Kabupaten Murung raya  | Sangat Terpencil Rawat Inap     |
| 4  | Muhammad Fauzi     | 13 Maret 1991     | Profesi Dokter Gigi                           | Puskesmas Baun Bango Kabupaten Katingan        | Terpencil Rawat Inap            |
| 5  | Antung Lutfiliawan | 23 November 2000  | Profesi Dokter Gigi                           | Puskesmas Tumbang Lahang Kabupaten Katingan    | Tidak Terpencil Non Rawat Inap  |
| 6  | Riri Yulia Citra   | 24 Juli 2002      | Diploma Tiga Gizi                             | Puskesmas Tumbang Samba Kabupaten Katingan     | Tidak Terpencil Non Rawat Inap  |
| 7  | Surya Nurlita      | 14 Agustus 1995   | Diploma Tiga Gizi                             | Puskesmas Tumbang Olong Kabupaten Murung Raya  | Sangat Terpencil Rawat Inap     |
| 8  | Meisya Hasta       | 01 Mei 2002       | Sarjana Terapan Kesehatan Sanitasi Lingkungan | Puskesmas Betang Barigas Murung Raya           | Sangat Terpencil Non Rawat Inap |
| 9  | Sindi Br Ginting   | 20 September 2001 | Diploma Tiga Sanitasi                         | Puskesmas Buntut Bali Kabupaten Katingan       | Tidak Terpencil Non Rawat Inap  |

|    |                            |               |                                                           |                                                         |                                       |
|----|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 10 | Rayhani Rizky<br>Aini Dewi | 02 Maret 2001 | Sarjana<br>Terapan<br>Kesehatan<br>Sanitasi<br>Lingkungan | Puskesmas<br>Tumbang<br>Baraöi<br>Kabupaten<br>Katingan | Sangat<br>Terpencil Non<br>Rawat Inap |
|----|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**Ttd**

**AGUSTIAR SABRAN**

**SALINAN**

Sesuai dengan aslinya

**Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Kalimantan Tengah**



**Dr. Mirko Uriamapas Ludjen, Sp. OG., M. Kes**